BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa pusat oleh-oleh di Kota Bengkulu, khususnya yang berada di Anggut atas Jalan Ratu Samban Kota Bengkulu. Lokasi ini merupakan kawasan strategis yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dan masyarakat lokal untuk membeli makanan kemasan khas daerah. Produk yang dijual didominasi oleh hasil produksi UMKM, seperti kerupuk, kue kering, dan makanan ringan.

B. Jalan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu untuk melihat identifikasi label halal pada produk kemasan di pusat oleh-oleh. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data label halal yang ada di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu dan pengambilan data yang di ambil label halal, nama produk, tanggal produksi, expired.

Tahap pertama yang dilakukan penelitian ini adalah mengurus surat izin penelitian dari poltekkes kemenkes Bengkulu yang ditujukan kepada pemilik toko pusat oleh-oleh kota Bengkulu. Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti mempersiapkan instrument penelitian untuk melakukan tahap penelitian.

Penelitian dilakukan pada bulan juli 2025 di pusat oleh-oleh kota Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua produk olahan yang berada di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu. Cara pengambilan sampel dalam

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

penelitian ini yaitu, dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu yang telah ditentukan peneliti jumlah populasi semua produk olahan di pusat oleh-oleh yang berada di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu jumlah sampel pada penelitian semua produk oleh-oleh Kota Bengkulu.

Data yang telah dikumpulkan, hasilnya diperiksa kembali apakah sudah sesuai dengan kriteria penelitian kemudian dibuat master tabel. Setelah itu data dimasukan ke dalam computer diolah dengan menggunakan Microsoft excel kemudian membuat laporan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dianalisis.

C. Hasil Penelitian

1. Identifikasi Label halal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Identifikasi label halal pada produk kemasan di pusat oleh -oleh Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

Tabel 4. 1 Label Halal Pada Produk Kemasan di Pusat oleh -oleh

No	Variabel Toko	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	**RS**		
	Ada	20	100
	Tidak Ada	0	0
2	**Azz**		
	Ada	9	100
	Tidak Ada	0	0
3	**FJ**		
	Ada	0	0
	Tidak Ada	4	40
4	**MR**		
	Ada	20	100
	Tidak Ada	0	0
5	**CR**		
	Ada	18	100
	Tidak Ada	0	0

Berdasarkan Tabel 4.1, sebanyak 94,29% dari seluruh produk kemasan yang dijual di lima toko pusat oleh-oleh di kawasan Anggut Atas, Kota Bengkulu, telah memiliki label halal.

2. Identifikasi Kelengkapan informasi (logo halal dan nomor sertifikat)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Identifikasi label halal pada produk kemasan di pusat oleh -oleh Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Kelengkapan informasi nomor sertifikat

No	Variabel Toko	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	**RS**		
	Ada	18	90
	Tidak Ada	2	10
2	**Azz**		
	Ada	4	44,44
	Tidak Ada	5	55,55
3	**FJ**		
	Ada	0	0
	Tidak Ada	4	100
4	**MR**		
	Ada	12	60
	Tidak Ada	8	40
5	**CR**		
	Ada	17	94,44
	Tidak Ada	1	5,55

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

Berdasarkan Tabel 4.2, aspek dengan jumlah nomor sertifikat tertinggi adalah CR, yaitu sebesar (94,44%), sementara yang terendah adalah FJ yang tidak memiliki nomor sertifikat sama sekali atau (0%).

D. Pembahasan

Penelitian ini di lakukan di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu, selama bulan Juli dilakukan dengan cara pengecekan langsung ke toko pusat oleh-oleh untuk melihat secara langsung label halal pada produk makanan yang ada di pusat oleh-oleh Anggut atas Kota Bengkulu. Dengan sampel 70 produk makanan di 5 toko pusat oleh-oleh yang ada di Anggut atas Kota Bengkulu.

1. Identifikasi Label halal

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada hasil penelitian hampir seluruh produk kemasan yang dijual di pusat oleh-oleh daerah Anggut Kota Bengkulu telah memiliki label halal dari MUI, yaitu sebanyak 70 produk (100%).

Label halal berfungsi sebagai jaminan atas kehalalan suatu produk makanan baik dari bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusinya, cantuman label halal tidak hanya memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, tetapi juga memperkuat daya saing produk (Nur, 2021). Selain itu, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) mendorong UMKM untuk memiliki label halal dan mewajibkan produk pangan serta minuman yang beredar di pasar Indonesia untuk bersertifikat (Khairawati *et al*., 2025).

UMKM menghadapi hambatan kendala formalitas dan administratif turut mempengaruhi kehadiran label halal pada produk oleh-oleh, seperti rendahnya literasi halal, keterbatasan SDM, biaya prosedural, serta proses digitalisasi sertifikasi yang dianggap rumit (Khairawati *et al.,* 2025). Meski

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

program “Sertifikasi Halal Gratis (Self-Declare/SEHATI)” telah diperluas sejak 2022, banyak pelaku usaha belum memanfaatkannya secara optimal karena prosedur yang belum dipahami dan belum tersosialisasi secara menyeluruh (Khairawati *et al*., 2025).

Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat di daerah-daerah seperti Tangerang, Subang dan Banten yang menunjukkan sebagian produk UMKM masih belum memiliki label halal karena minimnya sosialisasi dan pendampingan (Rachman *et al.,* 2023). Pramadani *et al.* (2024) juga menunjukkan hasil serupa melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) di Desa Bulu, Kediri, bahwa dukungan administratif dan edukasi dari pihak terkait mampu mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal serta meningkatkan daya saing produk mereka di pasar (Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas UMKM di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Krisna Ayuda Pramadani *et al.*, 2024). Selain itu, Aldillah *et al*. (2025) menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam proses legalisasi produk halal di UMKM Manisan Bligo berhasil mempercepat proses sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya standar halal dalam produksi pangan (Aldillah *et al.*, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi langsung melalui edukasi dan pendampingan menjadi kunci dalam mempercepat kepemilikan label halal pada produk UMKM, termasuk di pusat oleh-oleh Kota Bengkulu.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

2. Identifikasi Kelengkapan informasi (logo halal dan no sertifikat)

Berdasarkan hasil penelitian hampir semua produk kemasan di pusat oleh-oleh daerah Anggut Kota Bengkulu tahun 2025 sebanyak 70 produk (100%) memiliki logo halal. Adapun 50 produk (71,43%) memiliki nomor sertifikat. Namun terdapat 20 produk (28,57%) tidak memiliki logo halal (yaitu perut punai, emping melinjo, lempuk durian, coklat lempuk). Dan 22 produk (95,65%) tidak memiliki nomor sertifikat (yaitu manisan nanas, pisang salai keju, pempek crispiy, kripik pisang, emping jagung, rengginan ketan hitam, kripik daun bayam, perut punai, emping melinjo, lempuk durian, coklat lempuk durian, stik ubi ungu, manisan terong, coklat kalamansi, kripik serundeng pangsit, lenta udang, kue keciput, kue cucur, kue sagon kripik pisang balado). Temuan ini menunjukkan bahwa meski logo halal relatif umum, dokumen pendukung seperti nomor sertifikat masih belum merata, yang dapat menimbulkan keraguan konsumen terhadap status halal produk. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui situs resmi label halal, dari total 70 produk yang dijual di lima toko tersebut, hanya 4 produk yang tercatat memiliki nomor sertifikat halal. Produk-produk tersebut meliputi ubi cincang dari toko Ratu Samban, beledang, ikan bleberan, lempuk durian dari took Cita Rasa.

Pencantuman logo halal dan nomor sertifikat merupakan bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diatur dalam UU No. 33/2014 dan UU Cipta Kerja No. 11/2020 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014 dan Indonesia, 2020). Keduanya mewajibkan setiap produk makanan

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

yang beredar untuk mencantumkan logo dan sertifikat halal, sebagai bentuk transparansi dan perlindungan konsumen (Khairawati *et al.*, 2025). Logo halal memudahkan konsumen mengenali status halal secara instan, sedangkan nomor sertifikat memungkinkan verifikasi lebih lanjut melalui basis data BPJPH. Namun, kendala seperti minimnya pengetahuan administratif, keterbatasan akses teknologi informasi untuk verifikasi online, serta biaya dan prosedur yang masih dianggap rumit menyebabkan banyak UMKM belum sepenuhnya melengkapi kedua informasi penting ini (Khairawati *et al.*, 2025).

Salah satu hambatan utama pelaku UMKM dalam menyediakan nomor sertifikat pada kemasan adalah kurangnya literasi teknis terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Studi Ilham (2022) di Makassar menemukan bahwa meskipun 85% UMKM mampu mencantumkan logo "*self-declare*", mereka masih terkendala dalam penerbitan nomor sertifikat karena terbatasnya keterampilan pengisian sistem digital, kepemilikan NIB, dan kemampuan administrasi online-hal ini hanya dapat diatasi melalui pendampingan intensif oleh petugas PPH (Pendamping Proses Halal) (Mulya *et al*., 2024). Selaras dengan hal ini, penelitian di Nias menyimpulkan bahwa kombinasi sosialisasi, pelatihan, dan bantuan administratif secara langsung, dapat meningkatkan kesiapan UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan kepercayaan konsumen (Ichsan *et al.*, 2024). Oleh karena itu, walaupun logo halal sudah cukup banyak ditampilkan, nomor sertifikat belum merata muncul pada kemasan,

Komonkos
Poltekkes Bengkulu

karena prosesnya membutuhkan pendampingan lebih lanjut, akses pada sistem SiHalal dan BPJPH, serta pemenuhan dokumen legal seperti NIB dan formulir verifikasi – yang sering kali belum dipenuhi oleh pelaku usaha

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu